

APLIKASI DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH
(Stady kasus PT. Takaful Keluarga cabang Pondok Indah)



Oleh:

Nama: Wasila Aini

NIM: 04110421

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU-ILMU AL-QUR'AN (IIQ)


JAKARTA

1429 H./ 2008 M.

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini berjudul “**APLIKASI DANA TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Study Kasus PT.Takaful Keluarga Cabang Pondok Indah)**” Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 September 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S1) pada jurusan Muamalah.


Jakarta, 10 September 2008
Dekan fakultas Syariah IIQ Jakarta



Dra.Hj. Afidah Wahyuni. M.Ag

SIDANG MUNAQSAH

Ketua merangkap anggota



Dra.Hj. Afidah Wahyuni. M.Ag

Sekretaris merangkap anggota



Dra. Muzayyanah. MA

Penguji I



Dr.Hj. Umi Khusnul Khotimah.MA

Penguji II



Dra.Hj. Afidah Wahyuni. MA

Pembimbing



Dra.Hj. Mursyidah Thahir. MA

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis beri judul : “Aplikasi Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Stady Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Pondok Indah).

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa meneladani ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Namun penulis sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Berbagai hambatan dan rintangan datang silih berganti selama penyusunan skripsi ini, ALHAMDULILLAH semua bisa dilalui berkat bimbingan motivasi dan Do’a yang tak henti-hentinya dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad. MA, selaku Rektor Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni. M.Ag, Terima kasih atas semangat dan masukan serta motivasinya untuk penulis. Tidak lupa kepada Ibu Dra. Muzayyanah.MA, selaku Staf Fakultas Syariah terima kasih atas semua bantuan dan kesabaran yang di berikan pada penulis.

3. Ibu Dra.Hj.Mursyidah Thahir MA, selaku pembimbing yang telah bersedia dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.(terima kasih banyak Ibu)
4. Bapak Mahsun Salim selaku Branch Manager PT. Takaful Keluarga, terima kasih atas kesempatan yang diluangkan, dan data-data yang di berikan sangat bermanfaat dalam memudahkan penyelesaian skripsi penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan IIQ, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan perpustakaan Iman Jamah yang selalu siap membantu setiap saat.
6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen yang telah memberikan ilmunya, juga kepada para instruktur tahfidh terima kasih atas semua waktu yang diluangkan
7. Persembahan dan penghormatan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tersayang (Inak Hj. Mas'ah & Bapak H.Moh.Masykur), kepada k'ida dan k'hasby serta pada adik-adikku tercinta (ajir,wardiyah) dan keponakanku yang imut (nabila), terima kasih atas semangat, motivasi serta Do'a-doa yang tidak pernah terputus untuk penulis.
8. Tuk sahabatku Masrurin, fie2, mb' ilil & tutik yang selalu sabar membantu menjadi editor penulis (semoga dapat jodoh yang baik) Dan yang akan selalu penulis kenang sampai akhir hayat, para sahabat, saudara seperjuangan di IIQ, adik-adik senior dan khusus semua teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan namun selalu berada dihati penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon di bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 10 September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH	11
A. Pengertian Asuransi Syariah	11
B. Pengertian Tabarru'	13
C. Bentuk-bentuk Tabarru'	14
D. Dasar-dasar Hukum Tabarru'	16
E. Tabarru' Pada Asuransi Syariah	20
BAB III TINJAUAN UMUM PADA PT. ASURANSI SYARIAH	
TAKAFUL KELUARGA	23
A. Sejarah Berdiri Asuransi Takaful Keluarga	23
B. Visi dan Misi	24
C. Prinsip Dasar	25

D. Struktur Organisasi	32
E. Produk yang Dihasilkan	33
BAB IV APLIKASI DANA TABARRU' PADA	
PT. TAKAFUL KELUARGA.....	41
A. Proses Pengajuan dan Pembayaran Klaim	41
B. Proses Penetapan Dana Tabarru'	44
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad modern ini ekonomi mempunyai peran strategis dalam pencatutan kehidupan. Dalam bidang politik, semakin kuat ekonomi suatu bangsa, maka semakin kuat pula daya tawar bangsa tersebut di mata lawannya. Amerika Serikat misalnya dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya mampu mendikte kebijakan politik suatu negara seperti yang dilakukan terhadap Filipina dan Indonesia, mampu memutarbalikkan fakta seperti isu terorisme yang belakangan marak, bahkan mampu menggulingkan pemimpin-pemimpin negara.

Di tengah-tengah himpitan ekonomi kapitalis yang telah menganggangi ekonomi Indonesia jauh sebelum negeri ini merdeka (17 Agustus 1945 M / 09 Ramadhan 1367 H), pada awal-awal tahun 1990-an, justru tampil suatu sistem perekonomian berbasis keagamaan dalam hal ini Islam yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah, terutama perbankan yang juga lazim dikenal dengan perbankan syariah.¹

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia untuk pertama kalinya ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 2 Desember 1992, yang kemudian diikuti dengan bank-bank syariah lainnya.² Jika kehadiran bank Syariah ditandai dengan kehadiran bank muamalat Indonesia, maka kehadiran Asuransi Syariah Indonesia ditandai dengan didirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Februari 1994.

¹ Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: kholam pubh lishing, 2006) cet Ke-1, h. 3.

² Amin Suma, h. 2.

Munculnya Asuransi (syarikat) Takaful di dunia Islam didasarkan pada adanya anggapan atau pendapat yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini ada (asuransi konvensional) dalam beberapa hal mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur maisir terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terletak pada perolehan pendapatan dari membungakan uang.³ Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan Syara'.⁴

Asuransi Syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi Syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. Pertama, takaful keluarga, yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi; takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. Kedua, takaful umum, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta

³ Karnaen A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami, 1996) h.235.

⁴ H.A. Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2002) h.129.

takaful, seperti rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan lain-lain.⁵

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci ayat yang menyinggung tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini, hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun demikian al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memuat nilai-nilai yang ada dalam praktik Asuransi adalah surah al-Maidah/5 ayat :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ. (المائدة ٢/٥)

“....dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah/5:2)

⁵ Contoh Produk Asuransi Syariah yang di keluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum.

Demikian juga Rasulullah saw memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَعْقَلَهَا أَوْ أَتَوَّكَّلُ؟ قَالَ : أَعْقَلَهَا وَتَوَّكَّلُ. (رواه ترمذی)

Dari Annas bin Malik ra. Bertanya seseorang kepada Rasulullah saw tentang untanya : apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal pada Allah swt.? bersabda Rasulullah saw: pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakkalah kepada Allah swt.” (HR. AT-Tirmizi)⁶

Hadis di atas mengandung nilai implisit agar selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian pada diri seseorang, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit atau serendah mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian itu hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan memberatkan pihak pemilik resiko tersebut.

Letak perbedaan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi Syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara perusahaan dengan peserta.

Dalam pengelolaan dan penanguhan resiko, asuransi Syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian/ spekulasi) dan maisir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya

^{6 6} Sunan at-Turmuzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa al-Wara*, Bab 60, No.2517, H. 668.

riba (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi Syariah dan yang menjadi pembeda utama dalam asuransi konvensional.

Perbedaan yang paling utama di antara keduanya terletak pada pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim. Jika pada asuransi konvensional, pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga, sedangkan dalam asuransi Syariah diinvestasikan dengan menggunakan system yang dibenarkan Syariah, khususnya *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*.

Demikian pula dalam hal sumber dana dan cara pembayaran klaim, pada asuransi konvensional terdapat ketidakjelasan mengenai sumber dana untuk pembayaran klaim, sedangkan dalam asuransi Syariah dana untuk pembayaran klaim itu berasal dari *rekening derma* atau *rekening tabarru'* dan bagian keuntungan yang diperoleh dari investasi perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*.

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* atau hibah peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Muhammad Fazli Yusuf, CEO. Syarikat Takaful Malaysia menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'*, katanya... "Secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan

untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana takaful tersebut digunakan untuk kepentingan lain ini berarti melanggar syarat akad".⁷

Untuk itu penting halnya mengetahui penerapan dari pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Syariah yang merupakan pembeda utama antara asuransi Syariah dengan asuransi konvensional. Sehingga asuransi Syariah mampu menjawab berbagai harapan dan keinginan yang dikehendaki masyarakat Islam Indonesia dalam upaya menciptakan satu bentuk asuransi Syariah yang sesuai dengan Syariat Islam sehingga akan terhindar dari segala bentuk spekulasi dan ketidakjelasan (*gharar*).

Dalam hal mengurangi resiko pada Asuransi Konvensional misalnya, suatu kontrak asuransi dilakukan berdasarkan resiko dengan anggapan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tidak memperdulikan tingkat atau limit obligasinya dan tanggungjawabnya satu sama lain. Perusahaan asuransi tidak tahu batas komitmennya atau resiko yang akan terjadi, begitupula dengan peserta asuransi berapa besar dan berapa lamanya peserta harus membayar cicilan premi dan peserta juga tidak tahu berapa besar jumlah penerimaan yang diperoleh jika terjadi resiko, baik perusahaan asuransi maupun peserta asuransi benar-benar berada dalam ketidakjelasan dalam menentukan komitmen mereka satu sama lain karena resikonya bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, unsur *gharar* disini sangat terlihat sekali.⁸

Dalam hal pembayaran premi; untuk menentukan jumlah uang premi kepada setiap peserta asuransi, resiko dan variable lain yang terkait untuk

⁷Amin Suma, *Asuransi Syari'ah Life and General.*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h.38.

⁸ Afzhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1995), cet ke-1, h.166-167

diperhitungkan. Jumlah uang premi bagi setiap peserta asuransi akan tergantung pada unsur resiko, semakin tinggi resikonya maka semakin tinggi pula premi yang akan dibayarkan, dan hal semacam ini jelaslah mengandung unsur ketidakpastian (gharar), khususnya apabila terjadi suatu resiko yang tidak dapat dipastikan terjadinya.

Berawal dari kondisi di atas penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai akad tabarru' dan pengelolaannya pada asuransi Syariah dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Aplikasi Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Takaful Keluarga)**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan tentang akad *tabarru'* pada asuransi Syariah tidak terlalu meluas, maka penulis perlu membatasi pokok pembahasannya dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Apa pengertian *Akad Tabarru'*?
2. Apakah akad tabarru' pada Asuransi Syari'ah merupakan solusi untuk terhindar dari segala bentuk ketidakpastian (Gharar)?
3. Bagaimana aplikasi dari dana tabarru' pada Asuransi Syari'ah di PT. Takaful Keluarga?

Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah aplikasi dari dana tabarru' pada PT. Takaful Keluarga sehingga gharar dapat dihindari?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui realisasi dari dana tabarru' pada asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam konsep tentang tabarru'
2. Untuk mengetahui secara jelas aplikasi tabarru' pada asuransi Syariah.
3. Untuk mengetahui secara jelas konsep dan aplikasi tabarru pada PT Takaful Keluarga
4. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dari Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengelolaan data dan analisa data.

1. Tahap Pengumpulan Data, menggunakan 2 metode yaitu:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data dengan menelaah dan menelusuri *literature* yang berkenaan dengan Asuransi Syari'ah, baik yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dokumen dan lain sebagainya, yang berada di perpustakaan atau buku-buku lain tentang Ekonomi Islam, dan ada juga yang bersumber dari media elektronik misalnya internet.

- b) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lapangan yaitu PT. Takaful Keluarga, juga melalui brosur yang diterbitkan oleh bank.

Adapun tehnik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

a) Observasi

Yakni melakukan pengamatan tentang Asuransi Syariah dan realisasi dari dana *tabarru'* yang dipraktekkan di PT. Takaful Keluarga.

b) Wawancara (*interview*)

Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Asuransi Syariah.

2. Tahap Pengelolaan Data

Dari data yang telah terkumpul melalui tahapan di atas, data tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) katagori:

a) Data tentang landasan teori yaitu data yang berkaitan dengan teori tentang *tabarru'* yang berkembang di kalangan fuqaha dan ahli ekonomi Islam.

b) Data yang berkaitan dengan aplikasi *tabarru'* pada PT. Takaful keluarga.

3. Tahap Analisis data:

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan data-data tentang *tabarru'* yang berkembang di kalangan ahli hukum Islam dan ahli Ekonomi Islam untuk melihat aplikasi *tabarru'* yang dijalankan oleh PT. Takaful Keluarga sehingga terlihat apakah aplikasi tersebut mengandung unsur *gharar* atau tidak.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini menjadi sistematis dan lebih mudah dipahami, maka skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang diawali dengan :

BAB I berisi Pendahuluan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penelitian mulai dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan.

Kemudian dalam **BAB II**, penulis membahas tentang konsep yang tak kalah penting dalam penelitian ini yaitu akad *Tabarru'* dalam asuransi Syariah yang meliputi, pengertian asuransi Syariah, pengertian *tabarru'*, tujuan *tabarru'*, landasan hukum *tabarru'* dan *tabarru'* dalam asuransi Syariah.

Bab tentang *tabarru'* dilanjutkan dengan **BAB III** yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sejarah singkat berdirinya, visi misi dan tujuan, prinsip dasar, struktur organisasi PT. Takaful keluarga, dan produk-produk yang dihasilkan.

Berikutnya **BAB IV** adalah bab yang menjelaskan hasil penelitian skripsi ini, yaitu tentang proses pengajuan klaim, proses penetapan dana *tabarru'*, dan sistem pengelolaan dana *tabarru'*.

Penulisan skripsi akan diakhiri dengan **BAB V** yakni penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini berpedoman kepada "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*" yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press tahun 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asuransi Syariah adalah satu bentuk perjanjian perlindungan bersama antara satu anggota dengan yang lainnya untuk saling menjamin dalam menghadapi kemungkinan terjadinya musibah yang dalam operasinya terhindar dari unsur riba, maisir dan gharar.
2. Akad Tabarru' adalah akad yang menyebabkan kepemilikan yakni kumpulan dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong menolong, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah swt. Dana tabarru' merupakan ciri khas dari asuransi Syariah, yang tidak akan ditemukan dalam asuransi konvensional, dana *tabarru'* ini adalah dana kebajikan yang bersumber dari para peserta asuransi yang akan dimanfaatkan untuk membantu para peserta lain yang tertimpa musibah. Dana *tabarru'* dikelola oleh perusahaan sebagai pemegang amanah, untuk diinvestasikan ke lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Syariah yang bersih dari segala bentuk spekulasi (Riba, Gharar, Maisir).
3. Asuransi takaful keluarga merupakan asuransi yang beroperasi berdasarkan pada ketentuan Syariah yaitu pengelolaan dana yang terhindar dari Gharar, Riba, dan Maisir. Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT.

Takaful Keluarga yakni Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, sebagian akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* (khusus) perusahaan yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, serta akan dibayarkan bila terjadi musibah pada salah seorang peserta. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan yang hanya akan dipergunakan untuk membantu peserta yang terkena musibah dan dari dana ini pula klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal.

B. Saran

1. PT. Takaful Keluarga dalam pengolahan dana *tabarru'*nya sudah maksimal, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam asuransi, harapan kami agar PT. Takaful Keluarga terus bisa memaksimalkan dana *tabarru'* sehingga ATK bisa semakin berkembang dan mendapatkan jaringan yang lebih luas.
2. Akad dalam Asuransi Syari'ah bersifat ta'awuni (tolong menolong) yang tidak ada unsur mu'awadhah (pertukaran materi) dan tidak spekulatif, hal ini yang membedakannya dengan asuransi konvensional, oleh karena itu hendaknya PT. Takaful Keluarga dapat terus memenuhi keinginan para peserta dengan pelayanan yang lebih profesional dan hasil yang lebih baik dari asuransi konvensional sehingga predikat sebagai Asuransi Syari'ah tetap melekat pada hati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syamsul haq. Ainul Ma'bud. *Sarah Sunnah Abu Dawud*. Beirut: Dar Al Fikr
- Ali, Hasan AM. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah. Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Brosur. *PT. Takaful Keluarga Pondok Indah Cabang Graha Takaful Indonesia*, 2008.
- Company Profile*, PT. Takaful Keluarga, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2005.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta : CV Gaung Persada, 2006.
- Djazuli, Ahmad dan Janwari, Yadi. *Lembaga Perekonomian Umat sebuah pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Sunah*. Jakarta: Media Pertama, 2000.
- Internet. <http://www.Takaful.com>
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Perwataatmaja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al- Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1977.

- Suma, Muhammad Amin. *Asuransi Syari'ah dan Asuransi konvensional*. Jakarta: Kolam Publishing, 2006.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah Life and General*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- T. Yanggo, Huzaimah. *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*. (Jurnal AAMAI Thn. VII No. 12-2003
- Wawancara Pribadi dengan Mahsun Salim (branch manager) PT. Takaful Keluarga Pondok Indah, Jakarta, 26 juni 2008.
- Widyaningsih. Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-islam wa Adillatuhu*, Libanon: Dar al-Fikr, 1996.